



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451.2/479-SETDA.Kessos/IV/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID BESAR K.H. MASTURO
KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Iman dan Taqwa khususnya bagi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi dan Masyarakat pada umumnya, perlu dibangun Masjid Besar yang representatif dan nyaman digunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk menunjang kegiatan tersebut, perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo Komplek Kantor Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
12. Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo Komplek Kantor Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 460/107-SETDA.KESSOS tanggal 14 April 2021

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi.
- Untuk
- KESATU : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi.
- KEDUA : Inspektur Kota Bekasi
1. Mengkonsultasikan ke BPKP Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Bekasi dan Korsupgah KPK terkait dana pendamping dan sumbangan Pegawai untuk pelaksanaan pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
2. Melaksanakan review FS, DED dan RAB pelaksanaan pembangunan Masjid Besar KH. Masturo.
- KETIGA : Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait, berkenaan dengan penganggaran kegiatan pelaksanaan pembangunan Masjid Besar KH. Masturo pada APBD Kota Bekasi;
2. Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bekasi tentang pelaksanaan Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait, berkenaan penghapusan aset di Lokasi pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan kebutuhan APBD Kota Bekasi untuk pembangunan Masjid Besar KH. Masturo.

- KELIMA : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Daerah Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan Penetapan Lokasi pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 2. Menyusun DED, Pembuatan RAB dan Metode pelaksanaan kegiatannya;
 3. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan kebutuhan Anggaran pada APBD Kota Bekasi.
- KEENAM : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Darah Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi berkenaan dengan pengkondisian penggalangan dana infak aparatur untuk pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 2. Membuat edaran tentang kontribusi/infak aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk pembangunan Masjid Besar KH. Masturo
- KETUJUH : Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi;
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 2. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo.
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim.
- KEDELAPAN : Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi
1. Menyusun konsep/draf MOU dengan BAZNAS Kota Bekasi;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim.
- KESEMBILAN : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait Pembentukan Tim Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 2. Membuat regulasi terkait Pembangunan Masjid Besar KH. Masturo dan Pencabutan Keputusan Walikota Bekasi tentang Masjid Al Amir;
 3. Mengkoordinasikan dengan OPD terkait berkenaan usulan penghapusan aset yang ada di lokasi pembangunan Masjid Besar KH. Masturo.
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim.

- KESEPULUH** : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
1. Membuat payung hukum/regulasi terkait pembangunan Masjid Besar KH. Masturo sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan koreksi terhadap regulasi terkait pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim.
- KESEBELAS** : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi
1. Melakukan peliputan, menginformasikan dan mendokumentasikan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 2. Melakukan komunikasi dengan OPD terkait dan tokoh masyarakat yang berkepentingan berkenaan dengan pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim.
- KEDUA BELAS** : Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan OPD terkait berkenaan dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan berupa peralatan dan akomodasi untuk keperluan pembangunan Masjid Besar KH. Masturo;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Tim.
- KETIGA BELAS** : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 21 April 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.